



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLI ALIAS BAPAK ASTI BIN JAMAING**
Tempat lahir : Kalimantan
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / Tahun 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pangkailang Ds. Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum :

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 20 Maret 2015 Nomor : SP. Han/26/ III /2015/Reskrim, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 April 2015 Nomor : B-11/R.4.33/Epp. 1/04/2015 sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;
- Penuntut Umum, tanggal 29 April 2015 Nomor: PRINT-09/R.4.33/Epp.2/04/2015, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 6 Mei 2015 Nomor 51/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 4 Juni 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;
Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 06 Mei 2015 Nomor 51/Pid.B/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 06 Mei 2015 Nomor 51/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Rusli Alias Bapak Asti Bin Jamaing bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-le KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusli Alias Bapak Asti Bin Jamaing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA dikembalikan pada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal atau falitas yang meringankan atas diri Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Masamba, Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 07.00

wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada Tahun 2015 bertempat di Sekolah SMA 1 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten, Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Muh. Pathoni Rido Alias Toni Bin Sukiman (selanjutnya disebut korban) memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat, kemudian korban dihampiri oleh saksi Muh. Rafli Alias Irawan Alias Cako Bin Kamaruddin (selanjutnya disebut saksi Cako) dan mengajak korban bercerita, setelah bercerita beberapa saat, saksi cako kemudian meminjam sepeda motor milik korban tetapi saksi Cako saat itu tidak mengembalikan sepeda motor korban.

Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban, saksi Cako kemudian mencari orang yang ingin menggadai sepeda motor milik korban tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari kebun miliknya, kemudian saksi Cako bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*om tidak ada orang yang man gadai motor ?*", lalu Terdakwa dan saksi Cako dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi untuk mencari orang yang ingin mengadai sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang ingin menggadai sepeda motor milik korban tersebut, karena tidak menemukan orang yang ingin menggadai sepeda motor tersebut, saksi Cako kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "*om kita saja yang gadai itu motor*", dan saat itu Terdakwa menyetujui menggadai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana saat menerima gadai dari sepeda motor tersebut, Terdakwa baru mengenal saksi Cako, dan saksi Cako tidak menunjukan kepada Terdakwa surat tanda milik kendaraan bermotor atau pun surat lain yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut benar milik saksi Cako.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat 1 ke- le KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUH. PATHONI RIDO ALIAS RIDO BIN SUKIMAN,

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan barang miliknya sendiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 bertempat di Sekolah SMA1 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten, Luwu Utara.
- Bahwa Sesaat sebelum kehilangan tersebut saksi tiba di tempat parkir motor SMA 1 Sukamaju. Setelah itu datang saksi Cako mengajak saksi bercerita dengan menanyakan nama kelas dan alamat saksi, setelah itu meminta kepada saksi untuk meminjamkan motornya dengan alasan untuk foto copy surat-surat kepindahannya, karena saksi percaya dengan omongan saksi Cako saksi menyerahkan sepeda motor dan kunci motor untuk di pakai dan ternyata saksi Cako tersebut bukan untuk meminjam motor tetapi untuk di miliki karena membawa dan menggunakan motor saksi dan tidak mengembalikan motor saksi tanpa izin.
- Bahwa saksi dengar motor saksi tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Cako, akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

2. MUHAMMAD RAFLI ALIAS IRAWAN ALIAS CAKO BIN KAMARUDDIN

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik saksi bernama Muh. Pathoni Rido Alias Rido Bin Sukiman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 bertempat di Sekolah SMA1 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten, Luwu Utara. Bahwa adapun cara saksi untuk mendapatkan motor tersebut yaitu saksi berpura-pura meminjam motor tersebut dari saksi Muh. Pathoni Rido Alias Rido Bin Sukiman untuk pergi foto copy namun pada saat itu saksi tidak mengembalikannya dan mengadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa adapun cara saksi mengadaikan kepada Terdakwa Rusli yaitu awalnya saksi makan durian di deker-deker yang mana Terdakwa lewat dan saksi menghentikannya kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa saya mau gadaikan motor, yang mana saksi bersama Terdakwa pergi mencari orang yang mau gadai motor.
- Bahwa namun pada waktu itu saksi tidak mendapatkan dan saksi mengatakan kepada Terdakwa kita saja yang gadai itu motorku karena saksi butuh sekali dana/uang untuk bayar uang kuliah yang mana waktu itu Terdakwa gadaikan motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari.

3. NURHAYATI ALIAS MAMA MIRNA BINTI DG. PATOBOH,

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang milik saksi bernama Muh. Pathoni Rido Alias Rido Bin Sukiman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 bertempat di Sekolah SMA1 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten, Luwu Utara.
- Bahwa adapun cara saksi Cako mengadaikan kepada Terdakwa Rusli, saksi Cako datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.00,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari, dengan alasan untuk membayar uang kuliah dan motor tersebut sebagai jaminan, dan saksi Cako tidak menunjukan kepada Terdakwa surat tanda milik kendaraan bermotor atau pun surat lain yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut benar milik saksi Cako.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muh. Pathoni Rido Alias Toni Bin Sukiman (selanjutnya disebut korban) memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat, kemudian korban dihampiri oleh saksi Muh. Rafli Alias Irawan Alias Cako Bin Kamaruddin (selanjutnya disebut saksi Cako) dan mengajak korban bercerita, setelah bercerita beberapa saat, saksi cako kemudian meminjam sepeda motor milik korban tetapi saksi Cako saat itu tidak mengembalikan sepeda motor korban.
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban, saksi Cako kemudian mencari orang yang ingin menggadai sepeda motor milik korban tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari kebun miliknya, kemudian saksi Cako bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*om tidak ada orang yang mau gadai motor ?*", lalu Terdakwa dan saksi Cako dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi untuk mencari orang yang menggadai sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa karena tidak menemukan orang yang ingin menggadai sepeda motor tersebut, saksi Cako kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "*om kita saja yang gadai itu motor*", dan saat itu Terdakwa menyetujui menggadai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana saat menerima gadai dari sepeda motor tersebut, Terdakwa baru mengenal saksi Cako, dan saksi Cako tidak menunjukan kepada Terdakwa surat tanda milik kendaraan bermotor atau pun surat lain yang menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut benar milik saksi Cako.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan Barang-bukti maka didapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Muh. Pathoni Rido alias rido bin sukiman, telah mengalami kehilangan barang miliknya sendiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Upster MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 bertempat di Sekolah SMA 1 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten, Luwu Utara.

- Bahwa Sesaat sebelum kehilangan tersebut saksi tiba di tempat parkir motor SMA 1 Sukamaju. Setelah itu datang saksi Cako mengajak saksi Pathoni bercerita dengan menanyakan nama kelas dan alamat saksi Pathoni, setelah itu meminta kepada saksi Pathoni untuk meminjamkan motornya dengan alasan untuk foto copy surat-surat kepindahannya, karena saksi Pathoni percaya dengan omongan saksi Cako, saksi Pathoni menyerahkan sepeda motor dan kunci motor untuk di pakai dan ternyata saksi Cako tersebut bukan untuk meminjam motor tetapi untuk di miliki karena membawa dan menggunakan motor saksi Pathoni dan tidak mengembalikan motor saksi tanpa izin.
- Bahwa adapun cara saksi Muhammad Rafli Alias Irawan Alias Cako Bin Kamaruddin mengadaikan kepada Terdakwa Rusli yaitu awalnya saksi makan durian di deker-deker yang mana Terdakwa lewat dan saksi Muhammad Rafli Alias Irawan Alias Cako Bin Kamaruddin menghentikannya kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa saya mau gadaikan motor, yang mana saksi bersama Terdakwa pergi mencari orang yang mau gadai motor.
- Bahwa namun pada waktu itu saksi Cako tidak mendapatkan dan saksi Cako mengatakan kepada Terdakwa kita saja yang gadai itu motorku karena saksi butuh sekali dana/uang untuk bayar uang kuliah yang mana waktu itu Terdakwa gadaikan motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari.
- Bahwa saksi Pathoni dengar motor saksi tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Cako, akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa pasal Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Melakukan penadahan dengan maksud akan memperoleh keuntungan menjual menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Ad.a Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Rusli Alias Bapak Asti Bin Jamaing yang merupakan subjek hukum yang selama, persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur barang siapa tersebut terpenuhi maka terlebih dahulu dibuktikan unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan diyakini terbukti, kemudian baru menentukan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya

Ad.b. unsur “Melakukan penadahan dengan maksud akan memperoleh keuntungan menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang bahwa atas perbuatan penadahan segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya. Maka telah terjadi pembelian di dalam pengertian pasal ini "Membeli" yakni menyangkut benda-benda yang di sadari oleh pembelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan maksud atau opzet adalah cukup dengan adanya semacam penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang untuk pasal 480 KUHP dapat dipersamakatan dengan "Mengetahui".

Menimbang bahwa si penadah perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan dengan mana benda yang dibeli itu telah diperoleh atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan dalam hal ini "penadahan".

Menimbang bahwa tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian.

Menimbang bahwa tindak pidana penadahan ex pasal 480 KUHP pada umumnya bersifat formal, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

Menimbang bahwa membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan juga merupakan suatu kejahatan, asalkan saja si pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan dalam hal ini penadahan.

Menimbang bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadah.

Menimbang bahwa penadahan juga merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri dalam KUHP kejahatan penadahan ini disebut pertolongan jahat sesuai judul bab XXX KUHP

Menimbang bahwa pertolongan jahat ini bukan berarti membantu melakukan kejahatan (*Medeplichtig Heid*) seperti dimaksud pasal 55 KUHP penadahan digolongkan sebagai merangsang orang-orang supaya berbuat kejahatan karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual supaya mendapat uang

Menimbang bahwa ada dua jenis barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu :

1. Hasil kejahatan atas kekayaan yaitu dengan pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan dan penadahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan penadahan terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Yang menadah menerima dengan tangannya yakni memberi, menyewa, memakai, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah
2. Yang menadah melepaskan barang dari tangannya yakni menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberi sebagai hadiah, mengangkut dan menyembunyikan

Menimbang bahwa menunjuk dalam penjelasan Pasal 480 KUHP yang menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat 1 KUHP dengan elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (Mengira Mencurigai) bahwa barang itu gelap bukan barang yang terang, untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan

Menimbang bahwa dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tidak pidana penadaan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana Formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali didalam Yurisprudensi MARI Nomor 79 K/ Kr/ 1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi MARI Nomor 126K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut, dan menghukum orang yang menadah, dan pemerisaan tindak pidana penadaan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Muh. Pathoni Rido alias rido bin sukiman, telah mengalami kehilangan barang miliknya sendiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 bertempat di Sekolah SMA 1 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten, Luwu Utara.

Menimbang bahwa sesuai Fakta ternyata Sesaat sebelum kehilangan tersebut saksi tiba di tempat parkir motor SMA 1 Sukamaju. Setelah itu datang saksi Cako mengajak saksi Pathoni bercerita dengan menanyakan nama kelas dan alamat saksi Pathoni, setelah itu meminta kepada saksi Pathoni untuk meminjamkan motornya dengan alasan untuk foto copy surat-surat kepindahannya, karena saksi Pathoni percaya dengan omongan saksi Cako, saksi Pathoni menyerahkan sepeda motor dan kunci motor untuk di pakai dan ternyata saksi Cako tersebut bukan untuk meminjam motor tetapi untuk di miliki karena membawa dan menggunakan motor saksi Pathoni dan tidak mengembalikan motor saksi tanpa izin.

Menimbang bahwa adapun cara saksi Cako mengadaikan kepada Terdakwa Rusli yaitu awalnya saksi makan durian di deker-deker yang mana Terdakwa lewat dan saksi menghentikannya kemudian saksi Cako bertanya kepada Terdakwa bahwa saya mau gadaikan motor, yang mana saksi bersama Terdakwa pergi mencari orang yang mau gadai motor. Namun pada waktu itu saksi Cako tidak mendapatkan dan saksi Cako mengatakan kepada Terdakwa kita saja yang gadai itu motorku karena saksi Cako butuh sekali dana/uang untuk bayar uang kuliah yang mana waktu itu Terdakwa gadaikan motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari.

Menimbang bahwa saksi Pathoni dengar motor saksi tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Cako, akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Hemat Majelis telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa RUSLI ALIAS BAPAK ASTI BIN JAMAING, Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini sehingga dengan demikian maka unsur pertama dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP yaitu barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa RUSLI ALIAS BAPAK ASTI BIN JAMAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa kasus-kasus penadahan cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dengan cara mengambil atau menguasai dan menjualnya seakan-akan barang yang diambil adalah miliknya sendiri.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis akan menentukan statusnya dalam amar Putusan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan dan telah berdamai

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Hukum penuntut umum yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan maka Majelis tidak sependapat terhadap Tuntutan Hukum tersebut oleh karena haruslah dinilai antara bentuk perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa atas kualitas maupun kuantitas tindak pidana yang dilakukannya tersebut serta motifasi dan niat sehingga terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut oleh karena pula Terdakwa menerima Gadai motor atas bujukan atau rayuan dari saksi Cako bukanlah murni dari niat pribadi Terdakwa.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
- Bahwa menurut sistim Lembaga Permasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1e KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI ALIAS BAPAK ASTI BIN JAMAING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih, No. Pol DP 3627 HA.
Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, SH.,MM** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, SH.** dan **RENO HANGGARA, SH.** masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari RABU, Tanggal 27 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, TTD Mahyudin, SH.	Hakim Ketua Majelis, TTD Bambang Condro Waskito, SH., MM.
TTD Reno Hanggara, SH.	Panitera Pengganti, TTD Andi Akop Zaenal, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)